

Mengembalikan Fungsi Sosial

Bantuan rehabilitasi psikososial merupakan layanan baru yang bisa diakses korban kejahatan. Pengaturan mengenai bantuan rehabilitasi psikososial diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 6 dalam UU tersebut berbunyi, "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis".

Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Sebenarnya, frasa mengenai bantuan rehabilitasi psikososial sudah sempat disebutkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hanya saja, korban yang berhak mengakses bantuan tersebut masih terbatas dari jenis tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat saja. Maka dari itu, melalui revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, jenis tindak pidana korban untuk mengakses layanan ini diperluas, tidak lagi hanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat saja, melainkan ditambah dengan tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiiksaan, kekerasan seksual dan penganiayaan berat.

Meski telah disebutkan secara eksplisit dalam UU, pelaksanaan bantuan rehabilitasi psikososial tidak mudah. LPSK yang dimandatkan UU bertugas memberikan layanan baik perlindungan maupun bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana, akan sangat sulit jika harus merealisasikan bantuan rehabilitasi psikososial sendiri. Dibutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk dapat mewujudkan bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan agar korban mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Tantangannya kemudian, sampai saat ini belum tersedia aturan turunan mengenai pemberian bantuan rehabilitasi psikososial sehingga sedikit banyak menyulitkan dalam hal koordinasi dan kerja sama yang dibangun LPSK dengan kementerian atau lembaga lain. Sebab, untuk melakukan pemenuhan bantuan psikososial dibutuhkan aturan main

yang jelas yang diatur dalam sebuah aturan hukum turunan. Sebagai contoh, Kementerian Sosial juga memiliki program bantuan sosial. Akan tetapi, besar kemungkinan program itu terbatas bagi korban bencana alam atau masyarakat miskin saja. Sementara korban kejahatan tidak bisa disamakan dengan dua kategori itu karena korban kejahatan terjadi akibat kelalaian negara melindungi warganya.

Karena itulah, untuk memudahkan koordinasi dan kerja sama dalam melakukan pemenuhan bantuan rehabilitasi psikososial, dibutuhkan aturan main yang jelas. Karena tanpa aturan turunan, akan sangat sulit bagi LPSK dalam mengoordinasikan beberapa kementerian dan lembaga untuk melakukan pemenuhan bantuan rehabilitasi psikososial. Karena pemenuhan bantuan psikososial sulit dilakukan LPSK sendiri, melainkan harus melibatkan kementerian atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pemenuhan di bidang sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. ●

